



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2057/XII/2020 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.181.028.560.529,- (satu triliun seratus delapan puluh satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.345.725.526.611,- (tiga ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.180.200.000,- (seratus enam puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.199.304.600,- (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.600.830.961,- (dua milyar enam ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.745.191.050,- (seratus empat puluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.163.180.200.000,- (seratus enam puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.312.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.430.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.606.700.000,- (enam ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.87.550.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.12.665.000.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.39.199.304.600,- (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.507.075.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.690.229.600,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.002.000.000,- (tiga belas milyar dua juta rupiah).

## Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara direncanakan sebesar Rp.2.600.830.961,- (dua milyar enam ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.140.745.191.050,- (seratus empat puluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil kerja sama daerah;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. pendapatan denda retribusi daerah; dan
  - f. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.744.500,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.134.577.446.550,- (seratus tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.795.339.433.918,- (tujuh ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.713.840.094.218,- (tujuh ratus tiga belas milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.81.499.339.700,- (delapan puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp.713.840.094.218,- (tujuh ratus tiga belas milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.682.251.941.143,- (enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.588.153.075,- (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp.81.499.339.700,- (delapan puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pendapatan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah) direncanakan sebesar Rp.39.963.600.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.246.342.635.984,- (satu triliun dua ratus empat puluh enam milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.073.637.505.134,- (satu triliun tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.596.120.076.218,- (lima ratus sembilan puluh enam milyar seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.436.228.936.807,- (empat ratus tiga puluh enam milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.41.198.492.109,- (empat puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.596.120.076.218,- (lima ratus sembilan puluh enam milyar seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota; dan
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.



- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.302.821.506.672,- (tiga ratus dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.942.084.400,- (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.408.282.184,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.955.028.295,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.985.814.671,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.092.560.000,- (dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.65.914.799.996,- (enam puluh lima milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.436.228.936.807,- (empat ratus tiga puluh enam milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.158.058.524,- (tujuh puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.174.760.323.766,- (seratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.365.866.561,- (empat puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.795.761.002,- (enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.156.655.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.981.800.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.58.010.471.954,- (lima puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.41.198.492.109,- (empat puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.032.747.089,- (dua puluh enam milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.846.182.220,- (dua belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.319.562.800,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

## Pasal 19

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) yaitu belanja bantuan sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.165.619.072.594,- (seratus enam puluh lima milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.425.809.960,- (tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.129.779.706,- (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.549.426.913,- (empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.442.056.015,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu lima belas rupiah).

## Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

## Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 70.425.809.960,- (tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;

- l. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - m. belanja modal rambu-rambu;
  - n. belanja modal peralatan olahraga;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.704.295.956,- (enam milyar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.760.078.082,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.747.769.124,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.870.383,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.955.978.978 ,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.288.671.291,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.210.185.630,- (sembilan belas milyar dua ratus sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.571.619.820,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.946.328.750,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.738.500,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.116.253.564,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.461.553.282,- (empat milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 10.212.000,- (sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.11.989.080.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.1.633.174.600,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.36.129.779.706,- (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.813.649.113,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.192.130.593,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.019.000.000,- (enam milyar sembilan belas juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.48.549.426.913,- (empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.520.298.803,- (tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.302.020.190,- (tujuh milyar tiga ratus dua juta dua puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.727.107.920,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.10.442.056.015,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu lima belas rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.604.317,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.274.870.500,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.861.198,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasioal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.992.720.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar Rp.7.086.058.256,- (tujuh milyar delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah,-).

## Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

## Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.99.613.128.485,- (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.99.613.128.485,- (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.613.128.485,- (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

### Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah,-) yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

### Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp.65.314.075.455 (enam puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.99.613.128.485,- (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;



- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

#### Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 11 Januari 2021

Plh. WALIKOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI A